



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 469/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

**MEKANISME DEBAT CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Mekanisme Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 295);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 494) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 27 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 495);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 457/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Juni 2014;
3. Hasil pertemuan Komisi Pemilihan Umum dengan media tanggal 22 Mei 2014;
4. Hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum dengan Tim Kampanye Pasangan Calon No. Urut 1 dan 2 tanggal 2 dan 3 Juni 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG MEKANISME DEBAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

PERTAMA : Mekanisme Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden disusun dengan sistematika :

- a. Pendahuluan;
- b. Penyelenggara;
- c. Frekuensi;
- d. Tema/Materi;
- e. Metode Debat;
- f. Penyiaran;
- g. Tempat Pelaksanaan;
- h. Waktu Pelaksanaan & Stasiun Televisi Penyelenggara Penyiaran;
- i. Penutup.

- KEDUA** : Penjabaran sistematika mekanisme debat calon presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA**, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Juni 2014

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

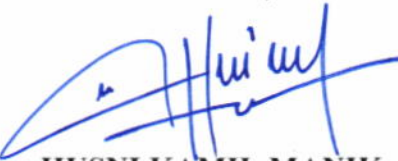


NUR SYARIFAH

- KEDUA** : Penjabaran sistematika mekanisme debat calon presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA**, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2014

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 469/Kpts/KPU/TAHUN 2014

Tanggal : 6 Juni 2014

**Mekanisme Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden
Pemilihan Umum Tahun 2014**

A. Pendahuluan

Debat Calon Presiden – Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja pasangan calon presiden dan calon wakil presiden kepada masyarakat. Dengan adanya debat posisi kebijakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan dapat dielaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan.

Diharapkan kegiatan tersebut dapat memberikan gambaran tentang profil, visi dan misi serta program kerja calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan demikian, masyarakat terutama pemilih dapat menggunakan informasi dari debat tersebut sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Debat Capres – Cawapres sebanyak 5 (lima) kali. Tema debat didasarkan pada kontekstualisasi persoalan yang merujuk pada cita-cita nasional bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Komisi Pemilihan Umum menyiarkan secara langsung acara debat tersebut. Debat dilakukan secara periodik dengan mitra penyiaran debat dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan, dan integritas.

B. Penyelenggara

- Komisi Pemilihan Umum adalah penyelenggara Debat Capres – Cawapres Pemilihan Umum 2014
- KPU memfasilitasi kehadiran Capres – Cawapres, sekaligus berkoordinasi dengan penghubung pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- KPU memfasilitasi tempat acara Debat Capres – Cawapres, termasuk menghadirkan pendukung dan tamu undangan.
- Dalam menjaga objektivitas output penyiaran, KPU melakukan supervisi terhadap materi dan desain acara debat Capres – Cawapres.
- Desain acara dilakukan antara Komisi Pemilihan Umum – media penyiaran – penghubung pasangan calon presiden dan wakil presiden
- Stasiun televisi sebagai mitra penyelenggara penyiaran dalam proses kreatif, produksi hingga penyiaran Debat Capres dan Cawapres yang sebelumnya telah mengajukan proposal atau permohonan tertulis.

C. Frekuensi

Debat dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali kegiatan dengan ketentuan 2 (dua) kali untuk Capres, 1 (satu) kali untuk Cawapres dan 2 (dua) kali gabungan Capres – Cawapres.

D. Tema

Tema Debat Capres - Cawapres secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi nasional bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Secara spesifik, tema-tema debat dan peruntukannya adalah sebagai berikut:

Debat No.	Peserta Debat	Tema
1.	Capres-Cawapres	Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih dan Kepastian Hukum
2.	Capres	Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
3.	Capres	Pembangunan Politik Internasional dan Ketahanan Nasional
4.	Cawapres	Pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEK
5.	Capres-Cawapres	Pangan, Energi dan Lingkungan

E. Metode Debat

Model debat dilakukan dengan format Kandidat – Moderator.

Secara umum pelaksanaan debat berdurasi 90 menit dan 30 menit untuk jeda Iklan dengan mengedepankan iklan layanan masyarakat pemilu.

Debat digelar dalam ruangan tertutup, mampu menampung tamu maupun pendukung setiap kandidat Capres dan Cawapres untuk 5 (lima) kali kegiatan.

Setiap debat menghadirkan pengujung/audien. Audiens dilarang membawa atribut kampanye Capres & Cawapres, meneriakkan yel-yel/slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat lain selama debat berlangsung.

F. Penyiaran

KPU memberikan kesempatan kepada televisi teresterial nasional dan televisi berjaringan nasional untuk melakukan siaran langsung atau relay atau tunda, dalam rangka penyebarluasan informasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Penyiaran Debat Capres – Cawapres dilaksanakan oleh stasiun televisi nasional yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Stasiun televisi yang ditunjuk untuk melakukan penyiaran secara langsung diwajibkan menyediakan *clean feed*, dalam upaya menyebarkan informasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Bagi stasiun televisi yang pada waktunya tidak ditunjuk melakukan pelaksanaan penyiaran, wajib melakukan penyiaran secara langsung atau relay atau tunda dalam upaya menyebarkan informasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing capres dan cawapres, terutama dari visual dan *angle kamera*. Tidak boleh ada satu pasangan capres dan cawapres yang lebih dominan dari pasangan lainnya.

Pelaksanaan debat Capres – Cawapres berdurasi 90 menit dan Iklan berdurasi 30 menit. Selama Penayangan debat yang berdurasi 90 menit tersebut, tidak dibenarkan mengisi *super impose* materi iklan dan promo program lain. Penayangan iklan dalam durasi 30 menit tersebut wajib menyertakan iklan layanan masyarakat Pemilu, termasuk keberimbangan iklan yang ditayangkan.

G. Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan difasililitasi oleh KPU, berikut kehadiran Capres dan Cawapres pendukung serta tamu undangan.

H. Waktu Pelaksanaan & Stasiun Televisi Penyelenggara Penyiaran

Pelaksanaan Debat Capres – Cawapres disesuaikan dengan jadwal Kampanye Capres & Cawapres. Stasiun televisi dan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

Acara	Waktu	Media Penyelenggara	Tema
Debat Capres – Cawapres I	9 Juni 2014	SCTV, Indosiar, dan Berita Satu	Pembangunan, Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih dan Negara Hukum
Debat Capres I	15 Juni 2014	Metro TV dan Bloomberg	Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
Debat Capres II	22 Juni 2014	TV One	Politik Internasional dan Ketahanan Nasional
Debat Cawapres	29 Juni 2014	RCTI dan MNC	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan IPTEK
Debat Capres – Cawapres II	5 Juli 2014	TVRI dan Kompas TV	Pangan, Energi, dan Lingkungan

I. Penutup

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam merumuskan materi dan disain kegiatan Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden, guna tergelarnya acara debat yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2014

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK